



Politik Hukum Wakaf Di Indonesia

Jun Mawalidin

(Institut Elkatarie)

Email : joenjun98@gmail.com

Abstrak

Hukum yang ada di Indonesia sebagai petunjuk aturan yang memberikan tujuan baik kepada masyarakat. Kemajuan yang ada dari institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan diberlakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di nusantara. Lembaga wakaf muncul secara bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya membutuhkan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungan dari lembaga tersebut. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya. Adanya lembaga wakaf diharapkan jadi pengembangan pada hukum perwakafan di Indonesia, tersebut hendaknya tidak dinilai sebagai gagasan yang tidak mempunyai dasar dalam syariat Islam atau bertentangan dengan praktik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia di lukiskan, seperti fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peranan penting dalam ajaran keagamaan yang hal itu dikarenakan sebagai amal perbuatan dari kegiatan ibadah.

Kata Kunci : *Hukum, Wakaf, Indonesia, Lembaga.*

Abstract

The law that exists in Indonesia as a rule to give a good purpose to the community. The existing progress of the current waqf institution cannot be separated by the existence of Islam in the archipelago. Waqf, especially in the form of land waqf, has existed and been enforced since the birth of Muslim communities in several regions in the archipelago. Waqf institutions emerged simultaneously with the birth of the Muslim community as a religious community that generally requires worship and educational facilities to ensure the continuity of the institution. These facilities can be fulfilled by means of a manner, either in the form of land endowments, buildings, and other waqf assets. The existence of waqf institutions is expected to be a development in the law of representation in Indonesia, it should not be considered as an idea that has no basis in Islamic sharia or contrary to the practices that have been exemplified by the Prophet. An overview of waqf practices in Indonesia is painted, such



as the phenomenon of mosques as a waqf treasure. Islam as the majority religion in Indonesia has an important role in religious teachings which is due to the charity of worship activities.

Keywords : *Law, Waqf, Indonesia, Institution.*

Pendahuluan

Pengajaran Syariat Islam atau pemahaman Islam, yakni Agama sebagai panduan dalam kegiatan kehidupan masyarakat yang hal itu menjadi dasar dalam sosial agama. Islam selalu menganjurkan agar dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya belomba-lomba berbuat kebajikan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini yaitu dengan maksud agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-nya. Segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki seseorang secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu. Islam memerintah bahwa prinsip dasar dalam memperoleh hak milik adalah tidak dibenarkan merampas hak orang lain, mengambil milik orang lain seenaknya, dan membebani orang lain. Islam juga memerintahkan dan mengajarkan pemeluknya untuk beramal dalam bentuk sedekah jariah, di antaranya adalah dengan berwakaf. Para ulama sepakat bahwa yang di maksudkan dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna di alokasikan untuk jalan kebaikan.¹

Perkembangan dari institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah nusantara. Wakaf, terutama dalam bentuk terestrial, telah ada dan dipraktikkan sejak munculnya komunitas Muslim di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga wakaf muncul dengan munculnya komunitas Muslim sebagai komunitas keagamaan umum yang membutuhkan sarana ibadah dan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Fasilitas dapat diwakafkan, berupa wakaf tanah, bangunan atau harta benda wakaf lainnya. Sebuah gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia tergambar, karena fenomena masjid adalah milik wakaf. Harta wakaf tidak dapat ditukar, digadaikan, diwarisi atau ditawarkan untuk dijual. Hal ini dikarenakan masjid memiliki sifat wakaf yang langgeng dan langgeng. Artinya, masjid harus selalu digunakan untuk beribadah umat Islam.²

Berdasarkan susunan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang pernah berfungsi di Indonesia, selalu di katakana bahwa peraturan yang lama tentang pengaturan wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan tentang tata

¹ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020, hal 1.

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hal 1.



cara pengaturan wakaf di Indonesia yang benar-benar sesuai dengan zamanya. Dengan makna lain peraturan-peraturan yang lama itu masih berpola konservatif dan positivistik. Pergeseran kerangka berpikir pengaturan wakaf dari cara ber hukum konvensional dan positivistik menjadi corak ber hukum progresif dalam undang-undang ini terlihat dari aspek harta benda wakaf tidak di batasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat (1) yang mengatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Makna benda yang tidak bergerak dalam pasal 16 ayat (1) dalam undang-undang ini adalah meliputi; *pertama* hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang terdaftar, *kedua* bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah, *ketiga* tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, *keempat* hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *kelima* benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Politik hukum mendasari bagi terwujudnya konstruksi Badan Wakaf Indonesia yang berwenang terhadap hukum wakaf uang Indonesia. Politik memberikan dasar bagi perkembangan hukum wakaf dari segi pembentukan, efektifitas, dan kekuatan berlakunya hukum. Wakaf sebagai lembaga berkembang dari bawah bukan berkembang dari atas. Proses perumusan pengaturan hukum wakaf uang ditentukan penguasa, karena melihat peluang wakaf dan lembaganya memiliki nilai ekonomis secara hukum dalam kerangka keperluannya dan kepentingan umat Islam secara umum.⁴

Pembahasan

Pengertian Wakaf

Wakaf adalah ajaran Islam yang disyariatkan dan dilakukan sebagai ibadah kepada Allah swt dan juga tergolong sebagai amalan sosial. Dengan demikian, dalam fungsinya sebagai ibadah, dapat diharapkan sebagai persembahan kepada wakif setelah akhir hayat dunia ini, sebagai bentuk sedekah yang pahalanya akan terus mengalir hingga harta yang disumbangkan akan mengalir. Jadilah aktif. . Sedangkan dari segi fungsi sosialnya, wakaf merupakan salah satu sarana pemberdayaan umat Islam. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga sekarang, termasuk masyarakat muslim di Indonesia.⁵

Mengenai istilah wakaf, para ahli fiqh menggunakan dua kata: habas dan wakaf. Oleh karena itu, kata habasa atau ahbasa atau awqafa sering digunakan untuk menyatakan kata

³ Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, 2014.

⁴ Ibid.,

⁵ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020, hal 2.



kerja. Sedangkan wakaf dan habas adalah kata benda, dan jamaknya adalah awqaf, ahabas dan mahbus. Dalam kamus AlWasith disebutkan bahwa pengertian wakaf alhabasu berarti alman'u (mencegah atau melarang) dan alimsak (menolak), seperti pada ungkapan habasu assya'i (memegang sesuatu). Waqfuhu la yuba 'wa la yuras (wakaf tidak dijual atau diwariskan). Di dalam rumah wakaf tertulis: Habasaha fi sabilillah (berilah dia di jalan Allah swt.). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata habas: alhabasu ma wuqifa, alhabasu berarti sesuatu yang diberikan.sesuatu.⁶

Al-Minawi di dalam bukunya Miftahul Huda, mendefinisikan wakaf dengan *"menahan harta benda yang di miliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadianya yang berasal dari para dermawan atau pihakl umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala"*. Al-Kabitsi di dalam bukunya Miftahul Huda, mendefinisikan wakaf dengan *"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan"*. Adapun Ibnu Arafah di dalam bukunya Miftahul Huda, mendefinisikan wakaf adalah *"Memberikan manfaat sesuatu ketika itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberiannya sekalipun hanya bersifat simbolis."*⁷ Wakaf adalah ijtihad para ulama (penafsiran ulama tentang fiqih) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik.

Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf pertama adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar Bin Khattab di atas tanahnya di Khaibar, namun pendapat lain berpendapat bahwa wakaf pertama Islam adalah tanah yang diberikan kepada masjid oleh Rasulullah. Wakaf dapat dikembangkan dengan berbagai cara yang dapat mendukung keberhasilan wakaf untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat. Monetisasi dalam Islam dikatakan telah dilakukan di bawah Rasulullah seperti yang terlihat oleh Umar Bin Khattab. Hal ini ditegaskan oleh Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh AnNasa'i dan Ibnu Majah tentang kekuatan pemberian benda bergerak (uang). Dengan kata lain Nabi, dia disebutkan; Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Umar ra berkata kepada Nabi: "Saya memiliki seratus bagian (tanah, kebun) di Khaibar, saya tidak pernah memiliki harta yang saya kagumi lebih dari tanah ini, saya ingin memberikan itu." Nabi berkata, "Pegang pohon itu dan berikan buahnya kepada sabilillah" (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).⁸

Belum dilaksanakan secara baik kebijakan aturan perwakafan di Indonesia menjadi salah satu penghambat dalam mengoptimalkan pelaksanaan aturan. Permasalahan *pertama*, posisi wakaf yang hanya merupakan ibadah sunnah sehingga motivasi pelaksanaannya. *Kedua*, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf bagi masyarakat selama ini, sehingga

⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, hal 7.

⁷ Ibid., hal 9-10.

⁸ Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020, hal 4-6.



masyarakat masih meragukan arah dan sasaran. *Ketiga* masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf tersebut.⁹

Wakaf dalam Pelbagai Perspektif

Hukum Islam

Dasar hukum wakaf bisa ditemukan di dalam al-qur'an, mupun hadits wakaf sebagai sarana untuk berbuat kebajikan dan memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Ayat al-qur'an yang memberi arahan secara umum tentang amalan wakaf, misalnya qs al-hajj ayat 77 yang artinya; "*wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu meendapat kemenangan.*"¹⁰

Perbedaan antara ulama berkisar pada sedekah paksa dan sunnah, tetapi keduanya selalu melindungi kepentingan (masyarakat) Muslim lainnya. Jadi yang dimaksud dengan "hasil trading yang baik" yang dipilih dan hasil trading yang halal. Isu-isu Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian tersirat bahwa properti yang ditawarkan adalah yang terbaik, pilihan dan legal. Ini bertentangan dengan fakta bahwa banyak yang terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) diambil dari harta yang tidak produktif dan tidak produktif. Akibatnya, nilai guna sedekah diremehkan.¹¹

Begitu pula dengan wakaf yang tertulis dalam hadits, termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim oleh Ibnu Umar r.a. siapa bilang umsr r.a. mendekati Nabi Muhammad untuk meminta nasihat tentang tanah apa yang diperolehnya di Khaibar, untuk apa tanah itu. Saw oleh Rasulullah saw., Dinasehatkan "Kalau bisa, peluklah pohonnya dan berilah buahnya", Umar mengikuti nasehat Rasulullah saw., Kemudian disumbangkan (diberkati,) dengan syarat pohon itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak Oke. diwariskan. Hadist Umar r.a. Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) berkata, "Sesungguhnya, saya memiliki seratus saham di Khaibar. Saya tidak pernah memiliki properti yang saya cintai lebih dari ini. Sesungguhnya aku berniat memberikannya", Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) menjawab: "Kamu pelihara pohon (asli) dan berikan buahnya" (HR. Bukhari). Selain itu, ada platform ijma yang menyelenggarakan wakaf. Semua ulama sepakat tentang kebaikan, manfaat, dan keutamaan wakaf, sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf adalah Al-Qur'an, al-hadits. Dengan dasar hukum

⁹ Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia, *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 7 No. 2, 2014.

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, 2015, hal 61.

¹¹ *Ibid.*, hal 63-64.

tersebut maka status hukum wakaf sangat kuat, karena merupakan sumber utama penemuan hukum Islam.¹²

Wakaf di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang telah terbukti memiliki manfaat yang langgeng bagi kehidupan banyak orang. Telah terbukti dalam sejarah Islam sejak dahulu kala bahwa wakaf memiliki kelebihan. Lembaga wakaf berkembang secara kokoh dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Islam dengan mendukung lembaga pendidikan Islam atau madrasah.¹³

Hukum Barat

Istilah wakaf atau habas dalam pandangan hukum Barat dikenal dengan berbagai nama. Beberapa orang menyebutnya yayasan, wakaf kemitraan (trus), wakaf asosiasi sosial (amal) dan platform sosial (yayasan). Kemitraan adalah perusahaan nirlaba yang terutama memiliki produksi wakaf dan properti konsumen, meskipun banyak juga yang mencari dana dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan atau sosial, dan budaya. Cara pengelolaan badan hukum ini sangat tergantung pada pendirinya tetapi juga pada anggotanya, sehingga sistemnya dapat dikelola melalui pemilihan umum yang demokratis.¹⁴

Mengingat hal tersebut di atas, dapat dibayangkan bahwa hibah atau LSM dikelola oleh banyak dewan, atau wasiat, dan umumnya tidak mengklaim manfaat publik, tetapi pendanaannya didukung, disediakan oleh para pendiri. milik pribadi dan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Kata yayasan berarti aset yang didedikasikan untuk kepentingan organisasi selamanya. Properti ini juga termasuk insentif. Dengan kata lain, kata Yayasan dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang memiliki harta tetap dan yang penghasilannya digunakan untuk mendanai kegiatan bersama.¹⁵

Hukum Perundang-undangan

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria telah memperkokoh keberadaan dari wakaf di Indonesia, terutama di jelaskan pada pasal 49 yang menyebutkan bahwa (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya

¹² Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, 2015, hal 64-65.

¹³ Ulya Kencana dan Abdul Hadi, Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik, *Jurnal Nurani* Vol. 16 No. 2, 2016.

¹⁴ Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, 2014.

¹⁵ *Ibid.*,



dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. (3) perwakafan tanah milik dilindungi, dan diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁶

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan formulasi yang sedikit berbeda disebutkan dalam Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan itu dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadat atau umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

Politik Hukum Wakaf di Indonesia

Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan dalam wilayah Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Program legislasi nasional (Prolegnas) bisa sebagai contoh tentang politik hukum, namun ia hanya bagian dari ilmu politik hukum.¹⁸

Kebijakan pemerintah dalam membuat aturan tentang wakaf bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat adapun kebijakan perwakafan di Indonesia yakni;
Hukum Wakaf

Peraturan pertanahan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 19 5: "Segala kewenangan dan peraturan negara yang ada akan selalu berlaku segera, asalkan diumumkan dokumen baru sesuai dengan dengan ketentuan UUD ini. Sesuai dengan sifatnya yang mandiri, beberapa pedoman pengaturan wakaf dikeluarkan, khususnya pedoman Departemen

¹⁶ Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, 2014.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017, hal 4.



Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang pedoman yang berkaitan dengan perwakafan.¹⁹

Pada 27 Oktober 2000, pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan wakaf tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau tidak diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Wakaf memiliki muatan hukum wakaf yang meliputi 11 bab dan 71 pasal sebagai berikut:²⁰

- a. Bab I berisi ketentuan yang memuat tentang pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah dan Menteri (Pasal 1).
- b. Bab II memuat dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasit dan wakaf benda bergerak berupa uang (Pasal 2-31).
- c. Bab III memuat tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (Pasal 32-39).
- d. Bab IV memuat tentang perubahan status harta benda wakaf (Pasal 40-41)
- e. Bab V memuat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 42-46).
- f. Bab VI memuat tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Pasal 47-61).
- g. Bab VII memuat tentang penyelesaian sengketa (Pasal 62).
- h. Bab VIII memuat tentang pembinaan dan pengawasan (Pasal 63-66).
- i. Bab IX memuat tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif (Pasal 67-68). 10. Bab X memuat tentang ketentuan peralihan (Pasal 69-70).
- j. Bab XI memuat tentang ketentuan penutup (Pasal 71).

Salah satu perbedaan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang perwakafan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik adalah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada wakaf milik tanah. Aturan ini membagi benda wakaf menjadi benda bergerak. Real estate seperti hak atas tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah, serta hak milik atas apartemen.²¹

Implementasi Wakaf

¹⁹ Wawan Hermawan, Politik Hukum Wakaf di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'Lim Vol. 12 No. 2, 2014.

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, 2015, hal 94-95.

²¹ *Ibid.*, hal 95.



Hak masyarakat adalah keadilan yang berkaitan dengan hak masyarakat sebagai warga negara. Negara memberikan keadilan sebagai cerminan keadilan hukum, tanpa dasar hukum politik tertentu. Untuk menjadi wakaf tunai nazhir, seseorang harus mampu menjalankan tugas mengelola dan mengembangkan wakaf tunai, sesuai dengan hukum wakaf Indonesia tanpa implikasi politik dari hukum wakaf. Negara harus adil dalam memberikan hak kepada mereka yang menginginkan wakaf tunai, dan memilih untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai Nazhir. Negara harus memenuhi keinginan dan hak-hak dasar (hak asasi) wakif dalam bentuk peraturan perundang-undangan wakaf. Dalam hukum wakaf Indonesia, pengesahan undang-undang wakaf di bidang konstruksi oleh badan wakaf Indonesia mengenai wakaf tunai melanggar hak masyarakat karena tidak ada keadilan dalam undang-undang. Untuk menjadi nazhir, wakaf tunai harus didasarkan pada kebijakan hukum wakaf Indonesia. Negara mengatur nilai-nilai yang sudah lama ada di masyarakat mengenai praktik wakaf uang dalam kerangka adat dan hukum Islam.²²

Hukum Wakaf sebagai Kebijakan dalam Kemaslahatan

Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2000, tujuan wakaf adalah untuk menggunakan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf digunakan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan seseorang untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Oleh karena itu, selain untuk keperluan ibadah dan sosial, penggunaan harta wakaf juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, misalnya dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.²³

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Faktanya, perkembangan ini tidak boleh dianggap sebagai ide yang tidak memiliki dasar Syariah atau bertentangan dengan praktik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Namun, pada dasarnya, ini harus dilihat sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip utama hukum Islam untuk kepentingan umat. Menurut Ibn al-Qayyim, hukum Islam dirumuskan untuk kegunaan manusia dan tujuan kemanusiaan pada umumnya, yaitu keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah atau berkonotasi makna (bijaksana) bagi kehidupan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan esensi dari semua masalah hukum Islam. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebut, hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat. Apalagi jika itu adalah hak sosial yang cukup fleksibel untuk dikembangkan dalam konteks realisasi keuntungan yang menjadi tujuan hukum Islam.²⁴

²² Ulya Kencana dan Abdul Hadi, Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik, Jurnal Nurani Vol. 16 No. 2, 2016.

²³ Arthur Eugene Mailuhu dkk, Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

²⁴ Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014.



Kesimpulan

Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan dalam wilayah Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945. Perkembangan tersebut hendaknya tidak dilihat sebagai gagasan yang tidak mempunyai dasar dalam syariat Islam atau bertentangan dengan praktik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Pada dasarnya harus dianggap sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip utama hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

Namun di dalam perkembangan perwakafan di Indonesia belum secara utuh di kelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Belum terlaksananya secara baik kebijakan dari aturan perwakafan di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan aturan seperti posisi wakaf yang hanya merupakan ibadah sunnah sehingga motivasi pelaksanaannya, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf bagi masyarakat selama ini, sehingga masyarakat masih meragukan arah dan sasaran, dan juga masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf tersebut.

Daftar Pustaka

Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group, 2015.

Arthur Eugene Mailuhu dkk, Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No. 2, 2014.

Hidayatullah, *Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020.

Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, 2014.

Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Jun Mawalidin | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 3 No. 2 November 2023
Hal 39-49

Ulya Kencana dan Abdul Hadi, Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik,
Jurnal Nurani Vol. 16 No. 2, 2016.

Wawan Hermawan, Politik Hukum Wakaf di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama
Islam Ta'Lim Vol. 12 No. 2, 2014.